



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 72 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

- Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Pada Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Panitia Pemungutan Suara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 5 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 72 TAHUN 2023

Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SIMPANG RIMBA  
KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Desa	Honorarium/Bulan (Rp)
1	SUDARMAN	ANGGOTA	RAJIK	1.300.000

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 5 Februari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Muhammad Anwar Tanjung